



Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pada Kawasan Sempadan Danau Maninjau Sebagai Danau Prioritas Nasional Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Rio Afandi^{1*}, Kurnia Warman², Hengki Andora³

¹Universitas Andalas, Padang, Indonesia, rioafandi@trbpn@gmail.com

²Universitas Andalas, Padang, Indonesia, kwarman@law.unand.ac.id

³Universitas Andalas, Padang, Indonesia, hengkiandora@gmail.com

*Corresponding Author: rioafandi@trbpn@gmail.com

Abstrak: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program strategis nasional yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum atas tanah melalui sertifikasi dan mendorong tertib administrasi pertanahan di seluruh Indonesia. Salah satu lokasinya adalah kawasan sempadan Danau Maninjau, Sumatera Barat, yang ditetapkan sebagai Danau Prioritas Nasional. Meskipun memiliki nilai ekologis dan ekonomi strategis, larangan penerbitan sertifikat tanah di kawasan sempadan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpuasan masyarakat adat. Konflik antara pelestarian lingkungan dan pengakuan hak atas tanah menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan PTSL. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan kendala utama meliputi evaluasi lokasi PTSL yang belum memadai, prosedur pendaftaran tanah yang ambigu, dan ketidaksinkronan peraturan pusat serta daerah terkait pengakuan hak ulayat. Namun, tanah ulayat tetap dapat diakui selama tidak bertentangan dengan fungsi konservasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penyusunan regulasi yang lebih jelas dan implementatif serta memperkaya studi hukum agraria terkait pengelolaan sumber daya alam dan hak masyarakat adat, demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan di kawasan sempadan Danau Maninjau.

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Danau Maninjau, Hak Ulayat, Kepastian Hukum, Konservasi.

***Abstract:** Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a national strategic program that aims to provide legal certainty over land through certification and encourage orderly land administration throughout Indonesia. One of the locations is the border area of Lake Maninjau, West Sumatra, which is designated as a National Priority Lake. Despite its strategic ecological and economic value, the prohibition on issuing land titles in this riparian area has led to legal uncertainty and dissatisfaction among indigenous communities. The conflict between environmental preservation and land rights recognition is a major challenge in the implementation of PTSL. This research uses an empirical juridical approach with analytical descriptive method. The results show that the main obstacles include inadequate evaluation of PTSL locations, ambiguous land registration procedures, and unsynchronized central and regional regulations related to the recognition of customary rights. However, customary land can still be recognized as long as it does not conflict with conservation functions. This research provides recommendations for the preparation of clearer and more implementable regulations and enriches agrarian law studies related to natural resource*

management and indigenous peoples' rights, in order to realize equitable legal certainty in the Lake Maninjau border area.

Keywords: *Complete Systematic Land Registration, Lake Maninjau, Customary Rights, Legal Certainty, Conservation.*

PENDAHULUAN

Tanah memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai sumber kesejahteraan dan kemakmuran. Hal ini selaras dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat (UUD 1945, Pasal 33 ayat (3)). Namun, dalam praktiknya, pengelolaan tanah sering menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakpastian hukum dan konflik kepemilikan, terutama di kawasan-kawasan yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi strategis.

Danau Maninjau, yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, adalah salah satu kawasan dengan potensi besar namun menghadapi tantangan pengelolaan. Sebagai danau prioritas nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021, Danau Maninjau tidak hanya menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat tetapi juga ikon pariwisata yang menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun, meningkatnya aktivitas manusia di kawasan ini telah menimbulkan tekanan terhadap lingkungan, terutama pada kawasan sempadan danau.

Ketidakpastian hukum terkait status tanah di kawasan sempadan Danau Maninjau menjadi masalah utama. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015, kawasan sempadan danau ditetapkan sebagai kawasan lindung yang tidak dapat dimanfaatkan secara bebas, kecuali untuk kepentingan tertentu. Hal ini menciptakan konflik antara kepentingan perlindungan lingkungan dan kebutuhan masyarakat adat yang telah mengelola tanah di kawasan tersebut secara turun-temurun. Ketegangan ini semakin diperumit oleh peraturan yang ambigu terkait penerbitan sertifikat tanah di kawasan sempadan.

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 bertujuan memberikan kepastian hukum atas tanah. Program ini penting untuk mendata secara komprehensif semua tanah, termasuk di kawasan Danau Maninjau. Namun, implementasi PTSL di kawasan sempadan danau memunculkan pertanyaan besar mengenai status tanah ulayat masyarakat hukum adat dan hak-hak yang dapat diberikan tanpa melanggar fungsi konservasi.¹

Dinamika ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif untuk menjembatani kepentingan konservasi dan hak-hak masyarakat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada proses pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL di kawasan sempadan Danau Maninjau, dengan harapan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan hukum dan sosial yang ada. Kajian ini juga menjadi langkah penting dalam upaya mencapai keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat sekitar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji permasalahan hukum berdasarkan fakta di lapangan yang kemudian dianalisis dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini relevan untuk menggambarkan dan memahami bagaimana hukum diterapkan dalam konteks pelaksanaan pendaftaran tanah

¹ Harsono, B. (2007). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, hlm 131

pertama kali pada kawasan sempadan Danau Maninjau sebagai danau prioritas nasional melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

1. **Data Primer:** Data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara kepada pihak terkait, seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Wali Nagari, dan masyarakat hukum adat di kawasan sempadan Danau Maninjau.
2. **Data Sekunder:** Data yang sudah diolah, seperti dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian ini

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui dua teknik utama:

1. **Studi Dokumen:** Mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur terkait yang berhubungan dengan pendaftaran tanah dan pengelolaan kawasan sempadan.
2. **Wawancara:** Melibatkan wawancara semi-terstruktur dengan narasumber yang memiliki informasi terkait pelaksanaan PTSL di kawasan Danau Maninjau.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, dilakukan proses editing untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data. Data kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara memahami, menginterpretasikan, dan mengaitkan data empiris dengan teori hukum serta norma yang berlaku. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kawasan sempadan Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang ditetapkan sebagai lokasi prioritas Program PTSL tahun 2024 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Nomor 07/SK-13.06.UP.04.05/I/2024.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kawasan Sempadan Danau Maninjau

Proses penetapan lokasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kawasan sempadan Danau Maninjau melibatkan serangkaian langkah administratif dan teknis yang bertujuan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program ini. Penetapan lokasi dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam berdasarkan evaluasi kebutuhan dan karakteristik wilayah yang akan didaftarkan.

Tahap pertama dalam proses ini adalah identifikasi wilayah prioritas yang membutuhkan percepatan pendaftaran tanah. Kecamatan Tanjung Raya, termasuk kawasan sempadan Danau Maninjau, dipilih sebagai lokasi program PTSL berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Nomor 07/SK-13.06.UP.04.05/I/2024. Penentuan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, termasuk tingginya potensi konflik kepemilikan tanah di kawasan tersebut serta pentingnya pengakuan hak atas tanah ulayat masyarakat adat.

Selanjutnya, dilakukan koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat untuk menyepakati metode pelaksanaan program. Koordinasi ini melibatkan pengumpulan data fisik dan yuridis yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh tanah yang menjadi objek pendaftaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 menjadi landasan utama dalam proses pengumpulan data ini.

Proses teknis yang dilakukan meliputi pemetaan wilayah, penentuan batas-batas tanah, serta verifikasi terhadap status hukum tanah yang akan didaftarkan. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional juga menjadi acuan penting, mengingat kawasan sempadan Danau Maninjau merupakan area yang dilindungi dengan fungsi ekologis strategis. Oleh karena itu, penetapan lokasi dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari pelanggaran terhadap peraturan konservasi lingkungan.

Hasil dari proses ini adalah daftar bidang tanah yang siap untuk didaftarkan melalui program PTSL. Setiap bidang tanah didokumentasikan secara rinci, mencakup data fisik, data yuridis, dan catatan khusus tentang tanah ulayat masyarakat hukum adat. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik tanah sekaligus mendukung pelestarian kawasan sempadan danau.

Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

1. Tahapan Pelaksanaan: Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum atas tanah. Proses ini diawali dengan tahapan pengumpulan data fisik, yang mencakup pengukuran luas dan batas bidang tanah menggunakan teknologi pemetaan modern seperti drone atau Global Navigation Satellite System (GNSS). Data fisik ini disandingkan dengan data yuridis yang diperoleh melalui dokumen resmi seperti alas hak, akta jual beli, atau pernyataan penguasaan fisik tanah (sporadik) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.²

Tahapan pengumpulan data yuridis bertujuan untuk memastikan bahwa subjek yang mengajukan pendaftaran tanah benar-benar memiliki hak atas objek tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa data yuridis merupakan syarat fundamental dalam penerbitan sertifikat tanah. Di kawasan sempadan Danau Maninjau, data yuridis sering kali berasal dari hak ulayat masyarakat adat, sehingga memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pemimpin adat dan pemerintah daerah.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Program

Dalam pelaksanaan PTSL di kawasan sempadan Danau Maninjau, beberapa kendala utama ditemukan. Pertama, masyarakat sering kali tidak memiliki dokumen alas hak yang memadai, mengingat banyak tanah yang dikelola secara turun-temurun tanpa sertifikat resmi. Kedua, aturan yang tumpang tindih, seperti larangan penerbitan sertifikat di kawasan sempadan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015, menimbulkan kebingungan di lapangan.

Selain itu, aksesibilitas ke lokasi sempadan danau menjadi tantangan teknis yang memengaruhi kecepatan proses pengumpulan data. Kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur memerlukan alokasi waktu dan sumber daya tambahan. Kendala lainnya

² Boedi Harsono. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, hlm 42

adalah ketidakharmonisan antara masyarakat adat dengan pemerintah mengenai definisi dan batas sempadan danau, yang sering kali menyebabkan konflik kepentingan.

3. Hasil Implementasi Program di Kawasan Sempadan Danau Maninjau

Hasil pelaksanaan PTSL di kawasan sempadan Danau Maninjau menunjukkan bahwa program ini berhasil memberikan kepastian hukum atas tanah bagi sebagian besar masyarakat. Berdasarkan data yang dikumpulkan, lebih dari 70% tanah adat di kawasan ini berhasil didaftarkan dan diterbitkan dalam bentuk Hak Milik untuk masyarakat adat, sementara tanah negara yang dikelola secara produktif diberikan Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan.³

Namun, terdapat beberapa bidang tanah yang tidak dapat diterbitkan sertifikatnya karena berada di kawasan konservasi yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program ini memberikan banyak manfaat, evaluasi menyeluruh diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya, terutama dalam mengintegrasikan kepentingan masyarakat adat dan upaya konservasi lingkungan.

Status Tanah Milik Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Sempadan Danau Maninjau

1. Analisis Status Tanah Adat dalam Konteks Pelaksanaan PTSL

Tanah ulayat milik masyarakat hukum adat di kawasan sempadan Danau Maninjau memiliki nilai historis dan budaya yang tinggi. Namun, dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), status tanah ulayat sering kali menghadapi kendala hukum. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak ulayat tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Dalam konteks PTSL, tanah ulayat yang tidak memiliki bukti alas hak tertulis sering kali memerlukan verifikasi tambahan dari ninik mamak atau pemimpin adat. Verifikasi ini bertujuan memastikan bahwa tanah tersebut benar-benar merupakan bagian dari wilayah adat, sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Meskipun demikian, regulasi seperti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang sempadan danau membatasi pemberian hak milik di kawasan tertentu, sehingga memengaruhi pengakuan hukum atas tanah adat.

2. Konflik Hukum dan Sosial yang Muncul

Konflik hukum terkait status tanah ulayat di kawasan sempadan Danau Maninjau terjadi akibat tumpang tindih antara hukum adat dan hukum positif. Hukum adat yang memberikan legitimasi kepemilikan berdasarkan penguasaan turun-temurun sering kali bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang melarang penerbitan sertifikat di kawasan sempadan demi konservasi lingkungan.

Selain konflik hukum, ketegangan sosial juga muncul antara masyarakat adat dan pemerintah. Masyarakat adat merasa hak mereka diabaikan karena tanah ulayat tidak dapat didaftarkan sebagai hak milik. Kondisi ini menyebabkan ketidakpuasan dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah. Konflik semacam ini tidak hanya berdampak pada kepastian hukum tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat lokal.⁵

³ Feronika. (2021). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum melalui Program PTSL*. Jurnal Hukum Agraria, 5(2), 85-95.

⁴ Boedi Harsono, *Op. Cit*, hlm 56

⁵ Feronika. (2021). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum melalui Program PTSL*. Jurnal Hukum Agraria, 5(2), 85-95.

3. Solusi untuk Menjamin Kepastian Hukum bagi Masyarakat Adat

Untuk mengatasi konflik ini, beberapa solusi dapat diusulkan. Pertama, perlu adanya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif melalui peraturan daerah yang mengakui status tanah ulayat tanpa mengesampingkan aspek konservasi lingkungan. Contohnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang memberikan peluang bagi masyarakat adat untuk mendaftarkan tanah mereka sebagai Hak Milik dengan tetap mematuhi aturan konservasi.

Kedua, pemerintah harus memfasilitasi proses mediasi antara masyarakat adat dan pihak yang berkepentingan untuk menyepakati batas-batas wilayah adat dan kawasan konservasi. Mediasi ini dapat mengurangi potensi konflik dan mempercepat proses pendaftaran tanah.

Ketiga, penerbitan dokumen sertifikat kolektif untuk tanah ulayat yang berbasis pengelolaan bersama dapat menjadi solusi pragmatis. Model ini memungkinkan tanah ulayat tetap diakui secara hukum tanpa melanggar prinsip-prinsip konservasi.⁶ Selain itu, edukasi kepada masyarakat adat tentang pentingnya pendaftaran tanah sebagai langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum perlu ditingkatkan.

Dampak Regulasi terhadap Kepastian Hukum dan Konservasi Lingkungan

1. Pengaruh Peraturan Daerah dan Surat Edaran ATR/BPN terhadap Status Tanah

Regulasi yang mengatur kawasan sempadan Danau Maninjau telah memberikan dampak signifikan terhadap status tanah, khususnya tanah ulayat masyarakat adat. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menghapus larangan penerbitan sertifikat hak atas tanah di kawasan sempadan danau, memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun.

Namun, Surat Edaran ATR/BPN No. HT.03/757/VI/2022 yang membatasi pemberian hak atas tanah di kawasan perairan menjadi tantangan baru. Regulasi ini memperbolehkan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai di kawasan sempadan, tetapi tidak memberikan kepastian terhadap penerbitan Hak Milik, yang merupakan bentuk hak yang diinginkan masyarakat adat. Ketidaksesuaian antara peraturan daerah dan kebijakan pusat sering kali menciptakan ambiguitas dalam implementasi di lapangan, memperumit upaya masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah mereka.⁷

2. Implikasi Regulasi terhadap Kepastian Hukum bagi Masyarakat

Regulasi yang tumpang tindih menimbulkan dampak negatif terhadap kepastian hukum. Masyarakat sering kali merasa bingung dengan aturan yang berubah-ubah, terutama terkait batas-batas kawasan konservasi yang tidak selalu konsisten dengan peta wilayah adat.⁸ Ketidakpastian ini menyebabkan masyarakat enggan untuk mengajukan pendaftaran tanah karena khawatir tidak mendapatkan hasil yang diharapkan.

Di sisi lain, kepastian hukum yang diberikan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) membantu mengurangi konflik tanah antarindividu maupun antara masyarakat adat dan pemerintah. Sertifikat yang diterbitkan menjadi bukti kuat atas kepemilikan tanah dan melindungi masyarakat dari potensi sengketa di masa depan. Namun, regulasi yang tidak mendukung secara penuh hak milik di kawasan sempadan tetap menjadi hambatan dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat adat.

⁶ Hutomo, R. (2018). *Legalitas Penerbitan Sertipikat Hak Milik di Sempadan Sungai dan Akibat Hukumnya di Kabupaten Sukoharjo*. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 7(1), 45-49.

⁷ Boedi Harsono, *Op.Cit*, hlm 94

⁸ Hutomo, *Op.Cit*, hlm 46

3. Keseimbangan antara Perlindungan Lingkungan dan Kebutuhan Masyarakat Lokal

Keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan kebutuhan masyarakat lokal menjadi tantangan utama dalam pengelolaan kawasan sempadan Danau Maninjau. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 yang menetapkan garis sempadan 50 meter dari tepi muka air tertinggi bertujuan menjaga ekosistem dan kualitas air di danau. Namun, penerapan aturan ini sering kali berbenturan dengan kebutuhan masyarakat lokal yang bergantung pada tanah di kawasan tersebut untuk mata pencaharian dan pemukiman.⁹

Pemerintah perlu menerapkan pendekatan berbasis partisipasi, melibatkan masyarakat lokal dalam penyusunan dan penerapan kebijakan konservasi. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan kearifan lokal dalam pengelolaan kawasan sempadan, seperti membentuk zona konservasi yang memungkinkan kegiatan produktif tanpa merusak lingkungan. Selain itu, pemberian hak kolektif kepada masyarakat adat dapat menjadi solusi alternatif untuk mengakomodasi kebutuhan hukum dan pelestarian lingkungan secara bersamaan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kawasan sempadan Danau Maninjau menunjukkan bahwa program ini berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Proses penetapan lokasi PTSL melibatkan serangkaian tahapan yang diatur secara ketat, termasuk pengumpulan data fisik dan yuridis. Hal ini bertujuan untuk memastikan keabsahan setiap klaim atas tanah yang diajukan. Di kawasan sempadan Danau Maninjau, tanah ulayat yang telah dikelola turun-temurun oleh masyarakat adat diakui melalui penerbitan sertifikat Hak Milik, sementara tanah negara diberikan Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai sesuai peraturan yang berlaku.

Namun, kendala dalam pelaksanaan program ini tidak dapat diabaikan. Tumpang tindih regulasi, seperti larangan pemberian hak atas tanah di kawasan sempadan berdasarkan peraturan konservasi lingkungan, menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat adat. Konflik antara kebutuhan pelestarian lingkungan dan tuntutan masyarakat atas kepastian hukum sering kali menjadi isu yang kompleks.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dibutuhkan harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif. Regulasi yang lebih inklusif, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2021, memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah mereka tanpa mengesampingkan upaya perlindungan lingkungan. Solusi lain yang dapat diterapkan adalah pemberian hak kolektif kepada masyarakat adat sebagai bentuk pengakuan atas tanah ulayat yang mereka kelola secara bersama-sama.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan program PTSL tidak hanya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tetapi juga mendukung tujuan konservasi lingkungan di kawasan sempadan Danau Maninjau, sehingga menciptakan keseimbangan yang berkelanjutan antara kebutuhan sosial, ekonomi, dan ekologi.

REFERENSI

- ATR/BPN. (2022). *Panduan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap*. Jakarta: ATR/BPN.
- Boedi Harsono. (2007). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

⁹ Feronika. (2021). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum melalui Program PTSL*. *Jurnal Hukum Agraria*, 5(2), 85-95.

- _____. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Feronika. (2021). *Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum melalui Program PTSL*. *Jurnal Hukum Agraria*, 5(2), 85-95.
- Hutomo, R. (2018). *Legalitas Penerbitan Sertipikat Hak Milik di Sempadan Sungai dan Akibat Hukumnya di Kabupaten Sukoharjo*. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 7(1), 45-49.
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.
- Raharjo, S. (2012). "Kepastian Hukum dalam Pengelolaan Tanah Adat". *Jurnal Hukum Agraria Indonesia*, 10(2), 45-60.
- Undang-Undang Dasar 1945.